



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 19/PL.02.2-Kpt/5312/KPU-Kab/X/2019
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang, serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan persyaratan jumlah minimum dukungan dan persebaran bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 Perihal Ralat surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Persyaratan Jumlah minimum Dukungan dan Persebaran Bagi Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 30/PL.02.2-BA/03/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020.

KESATU

- KESATU : Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah **79.319 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas)** pemilih dan ditetapkan persyaratan jumlah dukungan paling sedikit **10 % (Sepuluh Persen)** dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yaitu berjumlah **7.932 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua)** pemilih.
- KEDUA : Jumlah minimum **7.932 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua)** pemilih adalah dukungan yang tersebar di lebih dari **50 % (Lima Puluh Persen)** jumlah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat yaitu lebih dari **3 (Tiga) Kecamatan** dari **6 (Enam) Kecamatan** di Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA,

TTD

SOPHIA M. DJAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA BARAT
KASUBAG TEKNIS,

